
**ANALISIS ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB
KOTA DUMAI (STUDI KASUS PERCERAIAN TAHUN 2018 - 2020)**

Zulfahmi

zulfahmidumai01@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Susiana

Susiana1981hardian@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Banyaknya perkara perceraian yang terjadi di Kota Dumai menjadi pertanyaan/persoalan besar sehingga perlu koreksi hukum dan pembinaan untuk mewujudkan keluarga yang agamis dan langgeng. Penelitian ini kualitatif dengan kajian lapangan (*field riset*), yaitu data yang di himpun atau dikumpulkan dari PA Dumai. skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan. Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatar belakangi meningkatnya perceraian yang terjadi di Kota Dumai diantaranya adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinahan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu.

Kata kunci : Perceraian, Hukum Islam, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The number of divorce cases that occur in Dumai City is a big question / problem so that legal corrections and guidance are needed to create a religious and lasting family. using qualitative research methods with field studies (field research), namely data collected or collected from PA Dumai. This thesis describes and describes the data obtained in the field, using interviews and documentation methods, which are then edited, selected and analyzed. In addition, it is also supported by a literature review as a reference to strengthen what has been obtained in the field. From the existing problems, several answers emerged indicating that the reasons behind the increasing divorce that occurred in Dumai City were the absence of love in marriage or marriage due to coercion, infidelity, adultery, the husband was unable to fulfill his inner living (impotence). sick and unable to care, domestic violence, lack of honesty and openness from one party, husband leaving his wife and not providing a living, inadequate economy, long distance communication, and jealousy.

Keywords: Divorce, Islamic Law, Religious Courts

Pendahuluan

Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (qs ar Rum ayat 21)*

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput.

Fikih memberi definisi perkawinan sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual melalui ungkapan nikah, atau kawin. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, dinyatakan bahwasanya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan Ghalîzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Tujuan perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Namun seiring berkembangnya zaman dan berubahnya gaya hidup, dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri tentu saja tidak selalu berada dalam situasi dan kondisi yang damai, tetapi kadang-kadang juga timbul masalah berujung salah paham yang terus berlarut, atau antara suami istri tidak menunaikan masing-masing kewajibannya, dan tidak lagi saling percaya antara satu sama lain, bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang

¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2018. Hlm.2.

² Penjelasan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan

sudah gagal membina rumah tangganya.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili perkawinan itu berakhir karena dua hal yaitu, pertama, atas kehendak suami; dan kedua, akibat putusan qadhi. Al- Furqah menurut bahasa memiliki makna al-iftiraaq (berpisah), jamaknya adalah furaq. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan diantara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab. Ada dua jenis perpisahan yaitu, 1) perpisahan pembatalan; dan 2) perpisahan talak. Pembatalan bisa terjadi atas keridhoan suami-istri yaitu dengan cara khulu', atau dengan melalui qadhi.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah". Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 49 Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilahirkan dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran sebagai upaya untuk mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya.⁵ Hal tersebut terkandung dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 pada ayat: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Namun pada faktanya angka perceraian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah-olah tidak mampu menekan angka perceraian ke titik yang lebih rendah. Justru sebaliknya orang malah semakin banyak dan mudah melakukan perceraian. Firman Allah:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (al baqarah ayat 227)

berdasarkan paparan diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul " analisa angka perceraian di pengadilan agama kelas ib kota dumai (studi kasus perceraian tahun 2018-2020) "

Pengertian Perceraian

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.104.

⁴ Penjelasan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.

Dalam Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah adalah bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan Islam, yaitu rumah tangga sakinah. Ada tiga kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).

Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sedangkan para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak nantinya.

Pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.

Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Dalam kitab Fathul al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrir, istilah perceraian atau talak menurut bahasa artinya melepas ikatan. Sedangkan menurut syara talaq adalah melepaskan tali pernikahan. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri).

Adapun dasar hukum asal *talak* adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang *hakam* diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya).

Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ وَهِيَ كَرَاهٍ وَأَنْ تَكْرَهُنَّ فَكَيْفَ تَكْرَهُنَّ كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S An-Nisaa ayat 19).

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan talak. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumhur ulama, hukum asal talak adalah *ibahah* (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini dikarenakan talak itu dapat

memutuskan rasa kasih sayang.

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat:

a. Haram

Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian

b. Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam terdahulu,

c. Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus atau karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

d. Sunat

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus hidup dengan istri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak dapat menjaga harga diri keluarga, maka disunahkan bagi suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

Rukun dan Syarat Cerai

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka *talak* tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan :

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

b. Istri yang menjalani masa „*iddah* talak *raj'i*“ dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami

c. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah

3. *Sighat* talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Syarat Sah Talaq:

1. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya

2. Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3. Atas Kemauan Sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang paling jitu dalam usaha untuk mengembangkan bahkan memajukan sebuah sistem. Sistem disini maksudnya adalah sebuah standar atau tatanan bahkan pengetahuan yang telah ada. jenis- jenis penelitian secara garis besar digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

1. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka.
2. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis
3. secara detail.

Disamping itu, penelitian memiliki ranah yang sangat luas karena penelitian dapat dilakukan pada semua bidang ilmu dengan metode yang berbeda-beda sehingga penelitian dibagi menjadi berbagai macam.

Pembahasan

Pengadilan Agama Kota Dumai merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Dumai dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Dumai mengenai setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat Dumai. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Peradilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama Islam.

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Dumai harus di periksa dan diputus sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwasannya: *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.*

Dengan demikian setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Dumai harus diperiksa dan diputus, berdasarkan kekuasaan absolut Peradilan Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Dumai adalah perkara perceraian terutama cerai gugat. Selama ini perceraian diindikasikan sebagai perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara dengan latar belakang ekonomi yang kurang mapan. Berlainan dengan hal tersebut, perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Dumai juga dilatar belakangi oleh faktor ekonomi.

Berdasarkan data yang ada, tingkat perceraian di Pengadilan Agama kota Dumai semakin mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018 perkara perceraian yang masuk adalah 796 perkara, tahun 2019 terdapat 882 perkara, tahun 2020 terdapat 1183 perkara. Dari jumlah tingkat perceraian tersebut diatas tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan perceraian. Diantaranya :

a. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagian besar dari mereka yang melakukan perceraian adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi.

b. Tingkat Usia

Berdasarkan data yang ada, tingkat usia mereka ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Dumai sebagian besar adalah dengan tingkat usia yang matang. Sebagian besar sudah mencapai usia 30 tahun keatas sampai dengan 60 tahun. Usia 25 tahun, 27 tahun, dan 29 tahun hanya ada beberapa orang saja

c. Jenis Pekerjaan

Para pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Dumai berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, para pihak berasal dari instansi PEMDA baik dari kalangan Guru, Petugas Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Kesehatan, ataupun yang lainnya. Dan ada juga yang dari POLRI dan TNI. Adapun prosentasinya adalah sebagai berikut; PNS PEMDA 26,7 %, PNS Guru 26,7 %, PNS Bid.Kesehatan 10 %, PNS POLRI 6,7 %, PNS TNI-AU 3,3 %, 26,7% sisanya adalah non-PNS. 20 % berkerja sebagai pegawai swasta dan 6,7% sisanya tidak berkerja.

d. Ekonomi

Para pasangan yang memilih untuk bercerai dikarenakan menurunnya pendapatan ekonomi dikarenakan situasi yang sedang melanda pada saat ini.

e. Media Sosial

Media social merupakan salah satu factor dominan yang mempengaruhi perceraian pada masa saat ini. Mereka lebih memilih eksis di media social dari pada memperhatikan keluarganya.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian baik dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Dumai maupun data yang diperoleh dari dalil-dalil gugatan/permohonan, faktor dominan yang menjadi penyebab bagi mereka melakukan perceraian diantaranya :

- a) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga,
- b) rumah tangga telah pecah
- c) Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun suami.
- d) Ekonomi keluarga yang tidak stabil
- e) Adanya Perselingkuhan dan Perzinaan
- f) Adanya Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
- g) Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima kekurangan salah satu pihak dari salah satu pihak

Dari beberapa data yang telah dipaparkan diatas, sesungguhnya mereka yang melakukan proses perceraian telah melalui tahapan mediasi bagaiman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada rumah tangga mereka.

Yang dimaksud dengan pandangan hakim dalam hal ini adalah pandangan hakim secara pribadi terkait dengan fenomena tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Dumai dan pandangan hakim berdasarkan surat gugatan yang dalam hal ini adalah terkait dengan pertimbangan hakim dalam melakukan putusan cerai.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai Ibu Hj. Rukiyah Sari, SH bahwasannya: *sebenarnya perceraian itu halal tetapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah swt, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilaksanakan. Perceraian akan diputus apabila alasan-alasan dalam surat gugatan dapat terbukti. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada pembuktiannya. Perkawinan adalah masalah hati dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau Mitsaqan Ghalidha tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan tajutnya akan membuat salah satu atau keduanya menderita.*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Khoiriyah Roihan S.Ag MH sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Kota Dumai bahwasanya *Jika melihat fenomena tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Dumai ikut merasa prihatin. Karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena akan berdampak pada kehidupan sosial di dalam masyarakat.*

Bapak Drs Yusnul Yakin S.H M.H sebagai Hakim Madya Utama bahwasanya *Fenomena tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Dumai itu sudah menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahun jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Dumai semakin meningkat, dan setiap pernikahan yang terjadi memiliki permasalahan permasalahan yang kadang kala sulit untuk dicari jalan keluarnya, sehingga perceraian lah salah satu jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan pasangan tersebut.*

Begitu juga dengan Bapak Syahrullah,S.H.I MH sebagai hakim madya pratama beliau mengatakan bahwasannya: *Perceraian kebanyakan dipengaruhi oleh pelaksanaan agama yang kurang kuat. Apabila seseorang dalam mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama Dumai dapat membuktikan alasan-alasan*

perceraian, maka perkara dapat diputus. Dan apabila dia tidak dapat membuktikan hal hal atas perceraianya tersebut, maka gugatannya akan di tolak .

Ada beberapa cara yang ditempuh oleh hakim dalam mengatasi peningkatan perceraian di Pengadilan Kota Dumai diantaranya :

1. Mediasi kedua belah pihak
2. Menasehati kedua belah pihak
3. Menggugurkan permohonan penggugat apabila tidak lengkap dokumen
4. Tidak menerima surat permohonan gugatan apabila tidak memenuhi persyaratan

Angka perceraian di Pengadilan Agama Dumai dari tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan, tahun 2018 berjumlah 1.450, tahun 2019 berjumlah 1.501, dan tahun 2020 berjumlah 1.569. Sementara angka perkawinan di kota Dumai dari tahun 2018-2020 bersifat fluktuatif (tidak tetap), tahun 2018 berjumlah 2.182, tahun 2019 berjumlah 1.831, dan tahun 2020 berjumlah 2.464.

Kota Dumai merupakan kota ujung Sumatera Propinsi Riau sekaligus menjadi pengantin provinsi tersebut. Kota ini terletak 200 km ibu kota propinsin Riau, dan merupakan kota terluas kabupaten dan kota di seluruh Indonesia jumlah penduduk. Dua ratus lima puluh ribu jiwa (Wilayah Kota Pelabuhan) merupakan Pelabuhan yang berhubungan dalam dan luar negeri. Menurut update data terakhir dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai tahun 2020 penduduk kota Dumai berjumlah 250 000 jiwa, dan dihuni oleh orang dari berbagai macam daerah di Indonesia⁶. Oleh karenanya, peneliti merasa sangat relevan jika melakukan penelitian di wilayah tersebut yang penduduknya sangat beragam.

Dari paparan diatas perceraian di Kota Dumai memiliki data yang bisa kita lihat berdasarkan tabel, bagan dan kurva seperti berikut ini.

Tabel Angka Perceraian di Pengadilan Kota Dumai

Tahun Bulan	2018		2019		2020	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
Januari	16	37	28	70	22	83
Februari	20	50	25	77	29	79
Maret	15	47	31	84	34	81
April	6	23	31	84	36	80
Mei	5	18	29	74	27	73
Juni	19	66	20	56	32	94
Juli	24	73	18	54	29	75

⁶ <https://Dumai259.wordpress.com/category/latar-belakang-kota-Dumai->, Diakses pada tanggal 12 Januari 2021

Agustus	19	77	18	33	23	75
September	25	72	15	27	28	74
Oktober	22	66	20	26	28	66
Nopember	25	52	15	33	33	40
Desember	6	13	3	11	25	17
Jumlah	202	594	253	629	346	837
Total Pertahun	796		882		1183	

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah disajikan diatas secara komperenshif, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam 3 tahun terakhir perceraian di kota Dumai memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu penulis memberikan simpulan bahwa :

- 1) Factor factor penyebab meningkatnya perkara perceraian di pengadilan Agama Kota Dumai selama tahun 2018 – 2020 diantaranya :

- a. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagian besar dari mereka yang melakukan perceraian adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi.

- b. Tingkat Usia

Berdasarkan data yang ada, tingkat usia mereka ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Dumai sebagian besar adalah dengan tingkat usia yang matang. Sebagian besar sudah mencapai usia 30 tahun keatas sampai dengan 60 tahun. Usia 25 tahun, 27 tahun, dan 29 tahun hanya ada beberapa orang saja.

- c. Jenis Pekerjaan

Para pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Dumai berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, para pihak berasal dari instansi PEMDA baik dari kalangan Guru, Petugas Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Kesehatan, ataupun yang lainnya. Dan ada juga yang dari POLRI dan TNI. Adapun prosentasinya adalah sebagai berikut; PNS PEMDA 26,7 %, PNS Guru 26,7 %, PNS Bid.Kesehatan 10 %, PNS POLRI 6,7 %, PNS TNI-AU 3,3 %, 26,7% sisanya adalah non-PNS. 20 % berkerja sebagai pegawai swasta dan 6,7 % sisanya tidak berkerja

- d. Ekonomi

Para pasangan yang memilih untuk bercerai dikarenakan menurun nya pendapatan ekonomi dikarenakan situasi yang sedang melanda pada saat ini.

- e. Media Sosial

Media social merupakan salah satu factor dominan yang mempengaruhi perceraian pada masa saat ini. Mereka lebih memilih

- eksis di media social dari pada memperhatikan keluarganya.
- 2) Alasan alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Kota Dumai
 - a. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga,
 - b. rumah tangga telah pecah
 - c. Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun suami.
 - d. Ekonomi keluarga yang tidak stabil
 - e. Adanya Perselingkuhan dan Perzinaan
 - f. Adanya Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
 - g. Tidak
 - 3) Cara hakim dalam mengatasi peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Dumai yaitu dengan :
 - a. Mediasi kedua belah pihak
 - b. Menasehati kedua belah pihak
 - c. Menggugurkan permohonan penggugat apabila tidak lengkap dokumen
 - d. Tidak menerima surat permohonan gugatan apabila tidak memenuhi persyaratan

Saran

1. Kepada kita semua hendaknya kita mempelajari tentang keilmuan yang bisa mengintegrasikan antara Intelegensial Question, Emotional Question, dan Spiritual Question, sehingga permasalahan apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat terselesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang.
2. Selain itu juga dalam sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai antara suami istri, masing-masing suami dan istri tau akan hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong menolong, menutupi kekurangan masing-masing, keterbukaan antara suami dan istri, saling memahami, menjaga komunikasi antara suami dan istri.
3. Kepada kita yang belum menikah, hendaknya berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, karena segala apa yang diputuskan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya sekedar menuruti keinginan hawa nafsu.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers 2003) Azzam, Abdul Azis Muhammad, 2009, Fiqh Munakahat, Jakarta: Hamzah.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2011, Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9, Jakarta : Darul Fikir Ghazali, Abdurrahman, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: PT Refika Aditama
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal S, 2000, Fiqh Mazhab Syafii Jilid II, Bandung: Pustaka Setia cet ke 1
- Muhyiddin, Muhammad. (2005). Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Natta, abuddin, 2003, Metodologi Studi Islam, Jakarta : Grafindo Persada Nur, Djama'an, 1997, Fiqh Munakahat, Semarang: Dimas.
- Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana
- Sabik Syayid, 2013, Fikih Sunah Jilid 4, Mataram : Tinta abadi Gemilang
- Sabiq., Sayyid. (2006). Fiqih Sunnah Jilid 3. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Syaih Al-Allamah Muhammad, 2013, Fiqh Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi Syekh Kamil, Muhammad, 1998, Fiqh Wanita, Jakarta.
- Tatang, M. Amrin, 1990, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta
- SyaihkAbu** bakar Jabir al-Jaza'iri Cet XXIV
2019: MINHAJUL MUSLIM (KHIDI)
- Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Kota Dumai. <https://www.pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>